

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu persoalan yang mendasar di kehidupan bernegara dalam proses penyelenggaraan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah adalah bagaimana membangun atau menjalankan mekanisme pemerintahan yang dapat mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Untuk mewujudkan Pemberdayaan masyarakat tersebut, pemerintah harus cepat dalam pembangunan. Pemerintah juga dapat membawa kemajuan bagi masyarakat maupun daerahnya menjadi semakin maju. Dalam kebijakan otonomi daerah sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 (Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014) Tentang Pemerintahan Daerah, Pelaksanaan otonomi daerah tersebut merupakan langkah fokusnya pemerintah dalam rangka Pengembangan daerah dalam pemeratakan pembangunan yang bertujuan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara konseptual, Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yang meliputi tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi. Mewujudkan hal yang melalui tujuan politik dalam melaksanakan otonomi daerah adalah upaya yang dilakukan untuk dapat mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mewujudkan tujuan administratif yang ingin

dicapai tersebut melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan, serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan pembangunan sumber daya manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemberian otonomi daerah pun memiliki tujuan agar Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik, Pengembangan kehidupan demokrasi, Keadilan nasional, Pemerataan wilayah daerah, Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk pemerintah daerah untuk dapat membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan dan menjalankan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat berpengaruh terhadap kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki hak untuk mewujudkan pembangunan di daerahnya. Bebas berkreasi dan berekspresi mengeluarkan idenya dalam rangka membangun daerahnya dengan di dukung dan di atur oleh undang-undang yang telah di tetapkan. Perubahan sosial yang terus menerus diinginkan menuju kearah perkembangan dan kemajuan dalam sebuah konsep pelaksanaan pembangunan. Hal ini sangat memerlukan ide dan gagasan sebagai usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya pembangunan di suatu daerah menandakan bahwa pemerintah sangat sadar dan berusaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan pada saat ini masyarakatlah yang banyak berperan aktif agar program yang telah dilaksanakan pemerintah berjalan dengan baik, karena bentuk partisipasi masyarakat dapat mengantisipasi kesenjangan yang terjadi akibat pembangunan tersebut. Pemerintahpun tidak lepas tanggung jawab begitu saja. Masalah infrastruktur yang dihadapi adalah masih kurangnya infrastruktur dasar yang ada di Kota Batam dan masih belum selesainya pusat pemerintahan Kota Batam. Sedangkan permasalahan yang ada dilapangan penyediaan infrastruktur yang dihadapi adalah belum selesainya pemerataan. Dengan hal itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan untuk menumbuhkan rasa dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dimulai dari bawah yaitu masyarakat kelurahan. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat kelurahan itu sendiri yang telah di atur oleh peraturan yang telah diakui negara.

Oleh sebab itu, Walikota Batam membuat kegiatan melalui program yaitu Percepatan infrastruktur kelurahan (PIK). Percepatan Infrastruktur Kelurahan atau disingkat PIK ini adalah karya besar yang menjadi satu dari beberapa lompatan yang sudah dilakukan H Muhammad Rudi dan H Amsakar Achmad sebagai Walikota dan Wakil Walikota Batam. Program PIK ini sama seperti dana desa yang dibelikan oleh pemerintah pusat kepada daerah tingkat II yang memiliki desa di daerahnya, yang membedakannya adalah Program PIK di Kota Batam ini tidak mendapatkan banuan tersebut dikarenakan Batam tidak memiliki desa. Dengan adanya program PIK inilah yang mendasari bahwa Batam menganggarkan dana

pembangunan infrastruktur untuk kelurahan dan membuktikan kepada masyarakat bahwa Walikota Batam tidak hanya fokus membangun kota saja akan tetapi merata hingga langsung menyentuh kelurahan. Petunjuk pelaksanaan kegiatan Swakelola Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Kota Batam yang di atur dalam Perwako Batam Nomor 76 Tahun 2017. Dalam hal inipun, program berjalan dengan adanya indikator dan tolak ukur kinerja belanja.

Tabel 1.1 Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Tahun 2021

No.	Indikator	Tolak Ukur Kinerja
1.	Capaian Program	Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat (Kecamatan Sagulung)
2.	Masukan	Dana yang dibutuhkan
3.	Keluaran	Tersedianya sarana dan prasaranaaKecamatan Sagulung Kelurahan Sungai Lekop
4.	Hasil	Tersedianya Persentase Prasarana dab Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman berbasis peran serta (Pemberdayaan) Masyarakat Kecamatan Sagulung Kelurahan Sungai Lekop.

Sumber : Kelurahan Sungai Lekop

Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) ini sebagai batu loncatan yang di aplikasikan sebagaimana visi dan misi yang telah disampaikan pada saat sidang paripurna DPRD Batam. Visi : "Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat ". Dengan misi tersebut, dijelaskan lagi dalam misi yang bergagasan pada visi tersebut terdapat 6 misi, yakni :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, dan mengayomi.

2. Mewujudkan SDM Daerah yang bertaqwa, berdayasaing, dan masyarakat yang sejahtera.
3. Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan, infrastruktur kota yang modern, serta penataan permukiman yang ramah, asri dan nyaman sesuai nilai budaya bangsa.
4. Mewujudkan penguatan sektor industri dan peningkatan peran sektor jasa, perdagangan, pariwisata, alihkapal, maritim dan pertanian/perikanan dalam menopang perekonomian daerah.
5. Mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan Koperasi yang bersinergi dengan kebutuhan industri dan pasar domestik.
6. Mewujudkan percepatan pembangunan di daerah kepulauan sebagai penopang dan penyangga perekonomian Kota Batam.

Visi dan misi diatas yang menjadi acuan dalam penyusunan program kerja yang akan dilaksanakan sesuai yang telah di rumuskan. Dengan penyediaan 30% anggaran infrastruktur dan penyediaan lebih dari 1 miliar anggaran untuk setiap kelurahan melalui program Percepatan Infrastruktur Kelurahan. Dimana dalam misi tersebut berbunyi “mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan, infrastruktur kota yang modern, serta penataan permukiman yang ramah, asri, dan nyaman sesuai nilai budaya bangsa”. Pembangunan daerah tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam

Tahun 2016-2021. Ini adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Secara umum dalam proses pembangunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran, KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

Kelurahan sungai lekop salah satu kelurahan penerima pelaksanaan program percepatan infrastruktur kelurahan (PIK). Penyaluran dana kelurahan sudah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), Pengaturan ini termasuk dalam Pasal 230 yang menyatakan pemerintah kabupaten atau kota wajib mengalokasikan anggaran APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Dana kelurahan ini termasuk dalam anggaran kecamatan.

Anggaran khusus bagi kelurahan ini juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Pasal 30 ayat 7 yang menyatakan anggaran kelurahan di kawasan kota yang tidak memiliki desaa melalui APBD 30 persen dan mendapatkan tambahan dana pengganti dana desa melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 350 juta. Dana kelurahan ini bersifat tambahan, karena selama ini anggaran untuk kelurahan sudah tertera di dalam SKPD. Dari adanya dana kelurahan ini dapat di sebut sebagai sebuah program pemerintah yaitu

program dana kelurahan se-indonesia. Program ini bertujuan mengurangi keluhan dari masyarakat terkait anggaran di tingkat kelurahan.

Tabel 1.2 Anggaran PIK dari APBD dan Tambahan DAK atau PAD

Tahun Kegiatan	Anggaran APBD 30%	Dana DAK atau PAD
2016	1 Miliar	-
2017	1,1 Miliar	-
2018	1,3 Miliar	-
2019	1,6 Miliar	350 Juta (DAK)
2020	1,6 Miliar	350 Juta (DAK)
2021	1,7 Miliar	350 Juta (PAD)

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2021

Pada tahun 2021 Anggaran pekerjaan PIK mencapai Rp 1,7 miliar dan sudah termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 350 juta. dengan besaran dana tersebut berdasarkan pembagian rata-rata dari total PAD tambahan untuk Kelurahan di karenakan mengikuti banyaknya jumlah penduduk dilihat dari jumlah KK per kelurahan. Sehingga, jika di total dari pusat dan pemerintah kota, maka setiap kelurahan akan mendapatkan dana anggaran pembangunan sebesar Rp 1,75 miliar.

Dengan program amdalannya walikota Batam yaitu Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) bagaimana pemerintah dapat menjalankan perencanaan pembangunan yang merata di Kota hingga kelurahan di Batam dengan di fokusannya pada musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat kelurahan yang mengikutsertakan masyarakatnya agar pembangunan tepat sasaran pada yang lebih mendesak dan perlunya partisipasi masyarakat.

Tujuannya adalah agar mempercepat pembangunan infrastruktur di lingkungan pemukiman masyarakat. Akan tetapi masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tahap pelaksanaan program, kurangnya kesiapan dalam pembentukan kelompok kerja masyarakat secara mendadak, belum memahami menentukan skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan tersebut, bagaimana pelaksanaan program tersebut sehingga masyarakat yang wilayahnya belum masuk pada usulan kegiatan merasa pembangunan infrastruktur tidak merata. Dalam penjelasan skala prioritas yang di bahas pada Musrebang. partisipasi Masyarakatpun sangat diperlukan agar pelaksanaan program tersebut dapat berjalan. Dan sebagaimana telah disusun pelaksana kegiatan, pihak-pihak pelaksana kegiatan PIK ini adalah sebagai berikut :

1. Camat selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komite (PA/PPK) yang mempunyai kewenangan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program atau kegiatan percepatan infrastruktur kelurahan tingkat kecamatan yang menjadi wilayah tugasnya dan kewenangan dalam hal penandatanganan kontrak kerja swakelola dalam pelaksanaan program atau kegiatan percepatan infrastruktur kelurahan tingkat kecamatan yang menjadi wilayah tugasnya.
2. Lurah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan, pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan swakelola percepatan infrastruktur kelurahan tingkat kelurahan di wilayah tugasnya

3. Pokjamas atau kelompok kerja masyarakat merupakan pelaksana kegiatan program percepatan infrastruktur kelurahan yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kerja.

Tahanan pelaksanaan sangat penting dalam mendukung berjalannya program Percepatan Infrastruktur Kelurahan ini, menurut Taufiqullah (2007), partisipasi masyarakat dalam hal sumbangan tenaga dapat juga diartikan bahwa bentuk partisipasi masyarakat berkaitan dengan kemampuannya untuk berkontribusi. Dengan kata lain, bahwa pola hidup masyarakat masih kuat dalam hal gotong royong. Masyarakat lebih memilih menyumbangkan tenaganya dari pada tahapan partisipasi lainnya adalah faktor ekonomi tidak mendukung untuk masyarakat berpartisipasi dalam hal berkontribusi menyumbangkan dana.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun peneliti maka dapat mempertegas masalah yang akan diteliti. Adapun rumusan masalah tersebut adalah “Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) di Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Sagulung Kota Batam Tahun 2021” ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan mengenai fenomena partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program percepatan infrastruktur kelurahan (PIK) di kelurahan sungai Lekop kecamatan Sagulung kota Batam tahun 2021, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fenomena partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program percepatan infrastruktur kelurahan (PIK) di kelurahan sungai Lekop kecamatan Sagulung kota Batam pada tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian mengenai fenomena partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program percepatan infrastruktur kelurahan (PIK) di kelurahan sungai Lekop kecamatan Sagulung kota Batam dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menyempurnakan atau melengkapi penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program percepatan infrastruktur kelurahan (PIK) di kelurahan sungai Lekop kecamatan Sagulung kota Batam.

